



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/12/PBJ TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA

PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mendukung kelancaran Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bungo maka perlu dibentuk Tim Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bungo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

5. Undang-Undang...2

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) ;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6879);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Presiden.....3

14. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
16. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun 2026 dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas pokok dan kewenangan:

a. Kepala PBJ mempunyai tugas pokok dan kewenangan :

1. berkoordinasi dengan PA/KPA/PPK dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi PBJ;
2. membentuk/membubarkan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan dan menetapkan/menempatkan/memindahkan/menugaskan anggota Pokja Pemilihan;
3. menugaskan Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PBJ;
4. menugaskan Pegawai Negeri Sipil di PBJ/di luar PBJ yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat keahlian tingkat dasar/level-1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa untuk ditetapkan sebagai Pokja Pemilihan.

b. Penelaah Teknis Kebijakan mempunyai tugas pokok dan kewenangan :

Melaksanakan kegiatan penelaahan dan penyusunan konsep hasil telaah di Bidang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa.

c. Penata Kelola Sistem4

- c. Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi mempunyai tugas pokok dan kewenangan :
Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian persiapan dan pelaksanaan, pemantauan, pemanfaatan, evaluasi dan pelaporan dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang sistem dan informasi berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan program kerja yang disusun.
- d. Kelompok Kerja Pemilihan mempunyai tugas dan kewenangan:
 - 1. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia Barang/Jasa.
 - 2. menetapkan penyedia barang/jasa untuk :
 - Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling tinggi Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - Seleksi/Penunjukan langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- e. Administrator Sistem melaksanakan tugas pengelolaan SPSE, sistem pendukung dan infrastruktur lainnya meliputi:
 - 1. menyiapkan dan pemeliharaan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan;
 - 2. menangani permasalahan teknis yang terjadi untuk menjamin keandalan dan ketersediaan layanan;
 - 3. mengelola kapasitas aset fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
 - 4. memberikan informasi kendala teknis yang terjadi di fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik untuk ditindaklanjuti oleh LKPP disertai penginformasian kepada Kepala PBJ/fungsi layanan pengadaan secara elektronik; dan
 - 5. melaksanakan instruksi teknis dari LKPP.
- f. Verifikator mempunyai tugas dan kewenangan :
 - 1. melayani registrasi dan verifikasi dokumen calon pengguna SPSE;
 - 2. memberikan dan/atau melakukan persetujuan aktivasi *User ID* Pengguna SPSE
 - 3. menyampaikan informasi kepada calon pengguna SPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan;
 - 4. mengelola arsip dan dokumen pengguna SPSE; dan
 - 5. melayani pelaku usaha untuk melakukan kewajiban Agredasi Data (ADP) pada aplikasi SPSE;
- g. Helpdesk mempunyai tugas5

- g. Helpdesk mempunyai tugas dan kewenangan :
 - 1. memberikan dukungan teknis Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik;
 - 2. melayani informasi elektronik Pengadaan Barang/Jasa kepada masyarakat luas; dan
 - 3. publikasi terkait Pengadaan Barang/Jasa melalui media elektronik dan/atau media non elektronik
- h. Sekretariat mempunyai tugas dan kewenangan :
 - 1. membantu unit pengelolaan pengadaan barang/jasa dalam melaksanakan kegiatan/tugas dalam mengelola administrasi pengadaan barang/jasa pada Sekretariat PBJ;
 - 2. melakukan penatausahaan kesekretariatan PBJ.

- KETIGA : Kelompok Kerja Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan Pelayanan/Bantuan Hukum sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Tim Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dan kewenangan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah kabupaten Bungo.
- KELIMA : Segala biaya yang disebabkan dengan ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 28 Januari 2026

BUPATI BUNGO,



DEDY PUTRA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 100.3.3.2/12/PBJ TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026

No	Nama/Jabatan		Kedudukan Dalam Tim
1	Doni Eka Saputra,S.T, M.S.i (Kabag Pengadaan Barang dan Jasa) NIP. 198612112010011004	:	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
2	Asbiantoni, ST (Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda) NIP. 198101122011011006	:	Kelompok Kerja Pemilihan
3	Adek Admiral, ST (Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda) NIP. 198208212009041001	:	Kelompok Kerja Pemilihan
4	Wellyantoni, ST (Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda) NIP. 198009202011011004	:	Kelompok Kerja Pemilihan
5	Sumini, S.Sos, MM (Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda)NIP. 197704072006042002	:	Kelompok Kerja Pemilihan
6	Nur Ubay, S.Sos (Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda) NIP. 198705102011012013	:	Kelompok Kerja Pemilihan
7.	Ahmad Subhan, S.Pd.S.i (Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama) NIP. 19921109 202504 1 000	:	Kelompok Kerja Pemilihan
8.	Rika Anggaraini,SE (Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama) NIP. 19931225 202504 2 001	:	Kelompok Kerja Pemilihan
9.	Endri,SE (Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama) NIP. 19970916 202504 1 003	:	Kelompok Kerja Pemilihan
10.	Lili Anggraini,SH (Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama) NIP. 19981103 202504 2 006	:	Kelompok Kerja Pemilihan

11.	Indah Cahyati,SE (Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama) NIP. 19990724 202504 2 002	:	Kelompok Kerja Pemilihan
12.	Ika Munawaroh,SE (Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama) NIP. 20000808 202504 2 005	:	Kelompok Kerja Pemilihan
13.	Sal Sabila Aprilia,SH (Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama) NIP. 20010411 202504 2 008	:	Kelompok Kerja Pemilihan
14.	Heru Hardiansyah,SE (Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama) NIP. 19931123 202521 1 035	:	Kelompok Kerja Pemilihan
15.	Khoirul Inssan,S.AB (Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama) NIP. 20000911 202521 1 008	:	Kelompok Kerja Pemilihan
16.	Yunaidi, S.Ak (Penelaah Teknis Kebijakan) NIP. 197104211999031005	:	Koordinator Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa.
17.	Puput Apriyanti, SP (Penelaah Teknis Kebijakan) NIP. 198104162010012004	:	- Koordinator Pengelolaan PBJ - Help Desk
18.	Yenni Herawati, S.Sos (Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi) NIP. 198412242010012006	:	- Koordinator Layanan Pengadaan Secara Elektronik. - Admin Akun Pengguna Inaproc
19.	Ade Candra, A. Md (Pengelola Data dan Informasi) NIP. 198709282015031003	:	- Admin PPE dan Sistem. - Admin Akun Pengguna Inaproc
20.	Junaidi, A.Md (Pengelola Layanan Pengadaan) NIP. 199001182015031002	:	- Verifikator dan Admin Agency - Admin Akun Pengguna Inaproc
21.	Efrilina Kartika,S.AB Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama) NIP. 19990421 202521 2 015	:	Sekretariat

BUPATI BUNGO,



DEDY PUTRA